



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **Riki Herdiana Bin Dodo Warda**
Tempat lahir : KUNINGAN
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Komarudin Rt.011/02 Kel. Cakung Timur
Kec. Cakung Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa II.

Nama lengkap : **Syukri Bin M Daud**
Tempat lahir : Aceh;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tipar Cakung RT.010/01, Kel. Sukapura,
Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. ditangkap pada tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 28 Januari 2020, Nomor SP. kap/28/I/RES.1.8//2020/Reskrim;

Terdakwa I. ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 7 Juni 2020 s/d tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa II. ditangkap pada tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 28 Januari 2020, Nomor SP. kap/25/II/RES.1.8//2020/Reskrim;

Terdakwa II. ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 7 Juni 2020 s/d tanggal 5 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juli 2020 Nomor : Reg.Perk PDM-/JKTUT/2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.-----Menyatakan Terdakwa I. RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa II. SYUKRI bin M DAUD, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2.-----Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Kardus cctv merk Dahua, 2 (dua) Palet, 1 Set Dokumen impor bijih plastik, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung

Digunakan dalam perkara an. SUHERI bin KARSO

4.----Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-163/JKTUT/2020, tertanggal 30 Maret 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I. RIKI HERDIANA bin DODO WARDA bersama dengan Terdakwa II. SYUKRI bin M DAUD, saksi ONIMED LUSIANA (berkas terpisah), Sdr. SLAMET alias LEK (belum tertangkap), Saksi SUHERI bin KARSO (berkas terpisah), Sdr. OPENG (belum tertangkap), Sdr. JOMENG (belum tertangkap), Sdr. RONI (belum tertangkap), Sdr. MUJIONO alias RT RUSUN (belum tertangkap), dan Sdr. UMAR (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl.Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya Saksi ONIMED LUSIANA bersama suaminya yaitu Sdr. SLAMET mengajak orang lain yang bekerja di PT. PLASTI-FORM INDONESIA untuk mengambil Biji Plastik yang ada di dalam gudang di PT. PLASTI-FORM INDONESIA yaitu Saksi SUHERI bin KARSO, Terdakwa II. SYUKRI bin M DAUD, Terdakwa I. RIKI HERDIANA bin DODO WARDA, Sdr. OPENG, Sdr. JOMENG, yang mana diluar yang bekerja di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Sdr. SLAMET mengajak temannya yaitu Sdr. RONI, Sdr. MUJIONO alias RT RUSUN dan Sdr. UMAR, setelah sepakat akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib mereka pun melaksanakan aksinya tersebut dengan berbagi peran masing-masingnya :

- Saksi ONIMED LUSIANA mengatur kegiatan didalam gudang yaitu menentukan barang yang akan diambil dan memberikan arah jalan dari posisi penempatan barang semula menuju tempat penampungan dan selanjutnya dimuat ke mobil yang menunggu diluar pintu gudang.
- Terdakwa II. SYUKRI bin M DAUD membuka pintu gerbang pagar perusahaan karena Terdakwa II. SYUKRI bin M DAUD merupakan satpam perusahaan.
- Terdakwa I. RIKI HERDIANA bin DODO WARDA berperan duduk di Pos Keamanan mengawasi sekitar lokasi persusahaan karena Terdakwa I. RIKI HERDIANA bin DODO WARDA juga merupakan Satpam perusahaan.
- Sdr. SLAMET menunggu diluar kantor tepatnya dibawah jendela yang tralisnya telah dibongkar / dirusak oleh Sdr. SLAMET dan digunakan untuk akses keluar barang. Sdr. SLAMET berperan mengatur semua tindakan dan menyuruh Saksi SUHERI bin KARSO untuk datang dengan membawa mobil, menyuruh Sdr. OPENG dan Sdr. JOMENG mengangkut karung berisi biji plastik dari gudang menuju luar kantor dan dari luar kantor ke dalam mobil. Selain itu Sdr. SLAMET juga berperan menjual

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil kejahatan dan membagi uang hasil penjualan bijih plastik hasil kejahatan tersebut.

- Saksi SUHERI bin KARSO mengambil mobil yang telah disewa Sdr. SLAMET, kemudian mobil Saksi SUHERI bin KARSO bawa ke samping gedung kantor PT. PLASTI-FORM INDONESIA dimana Sdr. SLAMET sudah menunggu. Setelah itu Sdr. SLAMET menyuruh Sdr. OPENG dan Sdr. JOMENG untuk mengangkut karung berisi bijih plastik dari gudang menuju luar kantor melalui bawah jendela yang tralisnya telah dibongkar oleh Sdr. SLAMET dan dari luar kantor ke dalam mobil yang Saksi SUHERI bin KARSO kemudikan. Setelah itu Saksi SUHERI bin KARSO membawa barang hasil kejahatan tersebut menuju tempat penjualan barang sesuai dengan petunjuk Sdr. SLAMET. Saksi SUHERI bersama Sdr. RONI, Sdr. MUJIONO alias RT RUSUN, dan Sdr. UMAR beriringan mengikuti Sdr. SLAMET menuju pinggir Kali Cakung Drain untuk mengantarkan barang hasil kejahatan untuk dijual. Setelah itu Saksi SUHERI mengembalikan mobil yang disewa Sdr. SLAMET.

Kemudian dari aksi mereka tersebut berhasil mengambil 120 karung yang berisi Bijih Plastik dengan berat 25 Kg per karung. Setelah Sdr. SLAMET berhasil menjualnya lalu Sdr. SLAMET membagi hasil menjual barang tersebut, yang mana masing-masing yaitu Saksi ONIMED LUSIANA dan Terdakwa II. SYUKRI bin M DAUD mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa I. RIKI HERDIANA bin DODO WARDA mendapat uang Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. OPENG dan Sdr. JOMENG masing-masing mendapat Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SUHERI bin KARSO mendapat uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 ketika itu saksi WAWAN karyawan bagian gudang di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara melihat barang berupa bijih plastik didalam gudang kosong atau tidak ada, selanjutnya saksi WAWAN melapor kepada Mr. SUGI dan selanjutnya berusaha melihat direkaman CCTV, namun ketika ingin melihat rekaman CCTV ternyata recorder CCTV yang terpasang didalam kantor juga hilang, kemudian pihak management memanggil security yang saat itu berjaga atau bertugas yaitu Saksi ONIMED LUSIANA. Setelah dilakukan interogasi lalu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ONIMED LUSIANA mengaku bersama dengan Sdr. SLAMET alias LEK, saksi MUHIDIN ABDILAH bin MAULIDINA, Saksi SUHERI bin KARSO, Terdakwa II. SYUKRI bin M DAUD, Terdakwa I. RIKI HERDIANA bin DODO WARDA, Sdr. OPENG, Sdr. JOMENG, Sdr. RONI, Sdr. MUJIONO alias RT RUSUN, dan Sdr. UMAR telah mengambil barang berupa bijih plastik didalam gudang di PT. PLASTI-FORM INDONESIA. Selanjutnya pihak PT. PLASTI-FORM INDONESIA selaku korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

----Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu pihak PT. PLASTI-FORM INDONESIA, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Dan akibatnya pihak PT. PLASTI-FORM INDONESIA mengalami kerugian berupa 170 bag atau sak / karung berisi bijih plastik atau kerugian materi sekitar Rp.69.450.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Aida Shaffiyah Nurwa Binti Andi Sewa., di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

•-----Bahwa Saksi ONIMED LUSIANA bersama dengan Sdr. SLAMET alias LEK (belum tertangkap) dan Saksi MUHIDIN ABDILAH bin MAULIDINAH (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 18.30 Wib. Dan Saksi ONIMED LUSIANA bersama dengan Sdr. SLAMET alias LEK (belum tertangkap), saksi SUHERI bin KARSO (berkas terpisah), Terdakwa SYUKRI bin M DAUD, Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA, Sdr. OPENG (belum tertangkap), Sdr. JOMENG (belum tertangkap), Sdr. RONI (belum tertangkap), Sdr. MUJIONO alias RT RUSUN (belum tertangkap), dan Sdr. UMAR (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di PT.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung Kec. Cilincing Jakarta Utara, mengambil barang 170 bag atau sak / karung berisi bijih plastik tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. PLASTI-FORM INDONESIA, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Dan akibatnya pihak PT. PLASTI-FORM INDONESIA mengalami kerugian berupa 170 bag atau sak / karung berisi bijih plastik atau kerugian materi sekitar Rp.69.450.000,-

- Bahwa hubungan Saksi dengan korban PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara adalah sebagai karyawan bagian ekspor Impor dan Saksi bekerja di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara sudah kurang lebih 10 tahun.

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Saksi ONIMED LUSIANA, merupakan karyawan PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara, yang bekerja sebagai security, namun tidak ada hubungan kekeluargaan .

- Bahwa barang yang telah berhasil diambil oleh Saksi ONIMED LUSIANA bersama dengan teman-temannya berupa biji plastik milik korban PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara dengan jumlah 170 bag atau sak yang semula barang tersebut disimpan di gudang PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara, selain itu Saksi ONIMED LUSIANA juga mengambil Recorder CCTV yang sebelumnya terpasang di kantor didalam PT. PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 kegiatan di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara, ketika itu sedang libur imlek, selanjutnya hari Senin tanggal 27 Januari 2020 kegiatan di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara bekerja seperti biasa, namun ketika itu Saksi WAWAN karyawan bagian gudang melihat barang berupa biji plastik didalam gudang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong atau tidak ada, selanjutnya Saksi WAWAN melapor kepada pimpinan perusahaan dan selanjutnya berusaha melihat direkaman CCTV, namun ketika ingin melihat rekaman CCTV ternyata recorder CCTV yang terpasang didalam kantor juga hilang, kemudian pihak management memanggil security yang saat itu berjaga atau bertugas yaitu ONIMED LUSIANA, Perempuan, Jakarta, 30 Oktober 1983, Karyawan (security), Kristen, Alamat Jl. Tipar Timur Rt 08 Rw 04 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan setelah dilakukan interogasi ternyata Saksi ONIMED LUSIANA, Perempuan, Jakarta, 30 Oktober 1983, Karyawan (security), Kristen, Alamat Jl. Tipar Timur Rt 08 Rw 04 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, mengakui bahwa Saksi ONIMED LUSIANA benar melakukan kejahatan tersebut bersama dengan teman-teman security yaitu Terdakwa RIKI HERDIANA dan Terdakwa SYUKRI, dengan cara semula Saksi ONIMED LUSIANA mengajak Terdakwa RIKI HERDIANA dan Terdakwa SYUKRI untuk mengambil barang milik korban PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara. Dimana Saksi ONIMED LUSIANA berperan untuk menghubungi suami Saksi ONIMED LUSIANA yang bernama SLAMET alias LE (belum tertangkap) untuk mencari seseorang untuk mengangkut barang selanjutnya Saksi ONIMED LUSIANA berperan menunjukan jalan untuk masuk ke area gudang, menurut keterangan Saksi ONIMED LUSIANA 2 (dua) orang kuli panggul (belum tertangkap) masuk ke dalam PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara, dengan cara melompat melalui jendela yang berada di samping gudang, selanjutnya setelah masuk ke dalam PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara kemudian 2 orang kuli panggul tersebut langsung merusak kabel kamera CCTV yang terpasang di area gudang, setelah itu 2 orang kuli panggul tersebut langsung mengambil barang berupa biji plastik dengan cara memikul biji plastik tersebut satu per satu dan langsung melempar ke luar area gudang melalui jendela, setelah barang tersebut dilempar melalui jendela, kemudian diluar gudang sudah ada sdr. HERI (supir mobil) beserta SLAMET alias LE (belum tertangkap) yang menerima

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



dan menyusun ke atas mobil dan selanjutnya barang tersebut dijual dan hasilnya penjualan barang tersebut dibagi-bagi sesuai dengan peran masing-masing. Selanjutnya menurut keterangan Saksi ONIMED LUSIANA, Terdakwa RIKI HERDIANA dan Terdakwa SYUKRI memiliki peran untuk mengawasi area PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara. Dengan adanya kejadian tersebut pihak korban di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara, mengalami kerugian sebesar Rp.69.450.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya korban melapor Polsek Cilincing.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannyadantidakkeberatan;

2. Saksi Giyarni Binti Daryono., di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ONIMED LUSIANA bersama dengan Sdr. SLAMET alias LEK (belum tertangkap) dan Saksi MUHIDIN ABDILAH bin MAULIDINAH, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 18.30 Wib. Dan Saksi ONIMED LUSIANA bersama dengan Sdr. SLAMET alias LEK (belum tertangkap), saksi SUHERI bin KARSO (berkas terpisah), Terdakwa SYUKRI bin M DAUD, Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA, Sdr. OPENG (belum tertangkap), Sdr. JOMENG (belum tertangkap), Sdr. RONI (belum tertangkap), Sdr. MUJIONO alias RT RUSUN (belum tertangkap), dan Sdr. UMAR (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung Kec. Cilincing Jakarta Utara, mengambil barang 170 bag atau sak / karung berisi bijih plastik tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. PLASTI-FORM INDONESIA, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Dan akibatnya pihak PT. PLASTI-FORM INDONESIA mengalami kerugian berupa 170 bag atau sak / karung berisi bijih plastik atau kerugian materi sekitar Rp.69.450.000,-
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Saksi ONIMED LUSIANA merupakan karyawan PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara, yang bekerja sebagai security, namun tidak ada hubungan kekeluargaan

•-----Bahwa barang yang telah berhasil diambil oleh Saksi ONIMED LUSIANA bersama dengan teman-temannya berupa biji plastik milik korban PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara dengan jumlah 170 bag atau sak yang semula barang tersebut disimpan di gudang PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara, selain itu Saksi ONIMED LUSIANA juga mengambil Decoder CCTV yang sebelumnya terpasang di kantor didalam PT. PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara.

•----Bahwa Saksi mengetahui perkara kejahatan tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 kegiatan di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara, ketika itu sedang libur imlek, selanjutnya hari Senin tanggal 27 Januari 2020 kegiatan di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara bekerja seperti biasa, namun ketika itu Saksi WAWAN karyawan bagian gudang melihat barang berupa biji plastik didalam gudang kosong atau tidak ada, selanjutnya selanjutnya Saksi WAWAN melapor kepada pimpinan perusahaan dan selanjutnya berusaha melihat direkaman CCTV, namun ketika ingin melihat rekaman CCTV ternyata recorder CCTV yang terpasang didalam kantor juga hilang, kemudian pihak management memanggil security yang saat itu berjaga atau bertugas yaitu ONIMED LUSIANA, Perempuan, Jakarta, 30 Oktober 1983, Karyawan (security), Kristen, Alamat Jl. Tipar Timur Rt 08 Rw 04 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan setelah dilakukan interogasi ternyata Saksi ONIMED LUSIANA, Perempuan, Jakarta, 30 Oktober 1983, Karyawan (security), Kristen, Alamat Jl. Tipar Timur Rt 08 Rw 04 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, mengakui bahwa Saksi ONIMED LUSIANA benar melakukan kejahatan tersebut bersama dengan teman-teman security yaitu Terdakwa RIKI HERDIANA dan Terdakwa SYUKRI, dengan cara semula Saksi ONIMED LUSIANA mengajak Terdakwa RIKI HERDIANA dan Terdakwa SYUKRI untuk mengambil barang milik

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara. Saksi ONIMED LUSIANA berperan untuk menghubungi suami Saksi ONIMED LUSIANA yang bernama SLAMET alias LE (belum tertangkap) untuk mencari seseorang untuk mengangkut barang selanjutnya Saksi ONIMED LUSIANA berperan menunjukan jalan untuk masuk ke area gudang, menurut keterangan Saksi ONIMED LUSIANA 2 (dua) orang kuli panggul (belum tertangkap) masuk ke dalam PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara, dengan cara melompat melalui jendela yang berada di samping gudang, selanjutnya setelah masuk ke dalam PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara kemudian 2 orang kuli panggul tersebut langsung merusak kabel kamera CCTV yang terpasang di area gudang, setelah itu 2 orang kuli panggul tersebut langsung mengambil barang berupa biji plastik dengan cara memikul biji plastik tersebut satu per satu dan langsung melempar ke luar area gudang melalui jendela, setelah barang tersebut dilempar melalui jendela, kemudian diluar gudang sudah ada sdr. HERI (supir mobil) beserta SLAMET alias LE (belum tertangkap) yang menerima dan menyusun ke atas mobil dan selanjutnya barang tersebut dijual dan hasilnya penjualan barang tersebut dibagi-bagi sesuai dengan peran masing-masing. Selanjutnya menurut keterangan Saksi ONIMED LUSIANA, Terdakwa RIKI HERDIANA dan Terdakwa SYUKRI memiliki peran untuk mengawasi area PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara. Dengan adanya kejadian tersebut pihak korban di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara, mengalami kerugian sebesar Rp.69.450.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya korban melapor Polsek Cilincing.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Herman Sudjatmiko,, di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ONIMED LUSIANA bersama dengan Sdr. SLAMET alias LEK (belum tertangkap) dan Saksi MUHIDIN ABDILAH bin MAULIDINAH, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 18.30 Wib. Dan Saksi ONIMED LUSIANA bersama dengan Sdr. SLAMET alias LEK (belum tertangkap), saksi SUHERI bin KARSO (berkas terpisah), Terdakwa SYUKRI bin M DAUD, Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA, Sdr. OPENG (belum tertangkap), Sdr. JOMENG (belum tertangkap), Sdr. RONI (belum tertangkap), Sdr. MUJIONO alias RT RUSUN (belum tertangkap), dan Sdr. UMAR (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung Kec. Cilincing Jakarta Utara, mengambil barang 170 bag atau sak / karung berisi biji plastik tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. PLASTI-FORM INDONESIA, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Dan akibatnya pihak PT. PLASTI-FORM INDONESIA mengalami kerugian berupa 170 bag atau sak / karung berisi biji plastik atau kerugian materi sekitar Rp.69.450.000,-
- Bahwa hubungan saksi dengan korban PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara adalah sebagai karyawan bagian OPERASIONAL dan saksi bekerja di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara sudah kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Saksi ONIMED LUSIANA merupakan karyawan PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara, yang bekerja sebagai security, namun tidak ada hubungan kekeluargaan .
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil oleh Saksi ONIMED LUSIANA bersama dengan teman-temannya berupa biji plastik milik korban PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara dengan jumlah 170 bag atau sak yang semula barang tersebut disimpan di gudang PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara, selain itu Saksi ONIMED LUSIANA juga mengambil

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Decorder CCTV yang sebelumnya terpasang di kantor didalam PT. PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara.

•--Bahwa saksi mengetahui perkara kejahatan tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 kegiatan di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara, ketika itu sedang libur imlek, selanjutnya hari Senin tanggal 27 Januari 2020 kegiatan di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara bekerja seperti biasa, namun ketika itu Saksi WAWAN karyawan bagian gudang melihat barang berupa biji plastik didalam gudang kosong atau tidak ada, selanjutnya selanjutnya Saksi WAWAN melapor kepada pimpinan perusahaan dan selanjutnya berusaha melihat direkaman CCTV, namun ketika ingin melihat rekaman CCTV ternyata recorder CCTV yang terpasang didalam kantor juga hilang, kemudian pihak management memanggil security yang saat itu berjaga atau bertugas yaitu ONIMED LUSIANA, Perempuan, Jakarta, 30 Oktober 1983, Karyawan (security), Kristen, Alamat Jl. Tipar Timur Rt 08 Rw 04 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan setelah dilakukan interogasi ternyata Saksi ONIMED LUSIANA, Perempuan, Jakarta, 30 Oktober 1983, Karyawan (security), Kristen, Alamat Jl. Tipar Timur Rt 08 Rw 04 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, mengakui bahwa Saksi ONIMED LUSIANA benar melakukan kejahatan tersebut bersama dengan teman-teman security yaitu Terdakwa RIKI HERDIANA dan Terdakwa SYUKRI, dengan cara semula Saksi ONIMED LUSIANA mengajak Terdakwa RIKI HERDIANA dan Terdakwa SYUKRI untuk mengambil barang milik korban PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara. Saksi ONIMED LUSIANA berperan untuk menghubungi suami Saksi ONIMED LUSIANA yang bernama SLAMET alias LE (belum tertangkap) untuk mencari seseorang untuk mengangkut barang selanjutnya Saksi ONIMED LUSIANA berperan menunjukan jalan untuk masuk ke area gudang, menurut keterangan Saksi ONIMED LUSIANA 2 (dua) orang kuli panggul (belum tertangkap) masuk ke dalam PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cilincing Jakarta Utara, dengan cara melompat melalui jendela yang berada di samping gudang, selanjutnya setelah masuk ke dalam PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara kemudian 2 orang kuli panggul tersebut langsung merusak kabel kamera CCTV yang terpasang di area gudang, setelah itu 2 orang kuli panggul tersebut langsung mengambil barang berupa biji plastik dengan cara memikul biji plastik tersebut satu per satu dan langsung melempar ke luar area gudang melalui jendela, setelah barang tersebut dilempar melalui jendela, kemudian diluar gudang sudah ada sdr. HERI (supir mobil) beserta SLAMET alias LE (belum tertangkap) yang menerima dan menyusun ke atas mobil dan selanjutnya barang tersebut dijual dan hasilnya penjualan barang tersebut dibagi-bagi sesuai dengan peran masing-masing. Selanjutnya menurut keterangan Saksi ONIMED LUSIANA, Terdakwa RIKI HERDIANA dan Terdakwa SYUKRI memiliki peran untuk mengawasi area PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara. Dengan adanya kejadian tersebut pihak korban di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara, mengalami kerugian sebesar Rp.69.450.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya korban melapor Polsek Cilincing.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa I. Riki Herdianan Bin Dodo Warda** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ONIMED LUSIANA bersama dengan Sdr. SLAMET alias LEK (belum tertangkap), saksi SUHERI bin KARSO (berkas terpisah), Terdakwa SYUKRI bin M DAUD, Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA, Sdr. OPENG (belum tertangkap), Sdr. JOMENG (belum tertangkap), Sdr. RONI (belum tertangkap), Sdr. MUJIONO alias RT RUSUN (belum tertangkap), dan Sdr. UMAR (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung Kec. Cilincing Jakarta Utara, mengambil barang 170 bag atau sak / karung berisi bijih plastik tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. PLASTI-FORM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Dan akibatnya pihak PT. PLASTI-FORM INDONESIA mengalami kerugian berupa 170 bag atau sak / karung berisi bijih plastik atau kerugian materi sekitar Rp.69.450.000,-

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa kenal dengan Saksi ONIMED Lusiana dan Terdakwa Syukri karena sama sama bekerja sebagai Satpam di PT. Plasti-Form Indonesia, sedangkan dengan Sdr. Slamet alias Lek saksi juga kenal karena Sdr. Slamet alias Lek adalah suami Saksi ONIMED Lusiana dan biasa datang ke perusahaan untuk menjemput Saksi ONIMED Lusiana. Selanjutnya dengan Sdr. Suheri, Roni, Mujiono al. Rt Rusun, Umar, Openg dan Jomeng, Terdakwa tidak kenal sama sekali. Diantara Terdakwa dengan yang lain tidak ada hubungan kekeluargaan.

- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil adalah Bijih Plastik dalam bentuk kemasan karung dengan berat 25 Kg per karung, Terdakwa bersama yang lain berhasil mengambil sekitar 120 karung. Yang semula bijih plastik tersebut disimpan di dalam gudang PT. Plasti-Form Indonesia dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan yang lain berhasil mengambil dan menguasai barang tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara bekerja sama dengan yang lain mengambil secara langsung stok bijih plastik dari gudang, semula bijih plastik tersusun di dalam gudang, kemudian bijih plastik tersebut diangkat dipanggul menuju samping perusahaan dengan melalui jendela kantor, dan selanjutnya Sdr. Slamet menunggu di samping pintu berikut mengarahkan mobil yang digunakan untuk mengangkut barang hasil kejahatan. Adapun peranan masing masingnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib :

- Saksi ONIMED LUSIANA mengatur kegiatan didalam gudang yaitu menentukan barang yang akan diambil dan memberikan arah jalan dari posisi penempatan barang semula menuju tempat penampungan dan selanjutnya dimuat ke mobil yang menunggu diluar pintu gudang.
- Terdakwa SYUKRI bin M DAUD membuka pintu gerbang pagar perusahaan karena Terdakwa SYUKRI bin M DAUD merupakan satpam perusahaan.
- Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA berperan duduk di Pos Keamanan mengawasi sekitar lokasi perusahaan karena Terdakwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI HERDIANA bin DODO WARDA juga merupakan Satpam perusahaan.

- Sdr. SLAMET menunggu diluar kantor tepatnya dibawah jendela yang tralisnya telah dibongkar / dirusak oleh Sdr. SLAMET dan digunakan untuk akses keluar barang. Sdr. SLAMET berperan mengatur semua tindakan dan menyuruh saksi SUHERI bin KARSO untuk datang dengan membawa mobil, menyuruh Sdr. OPENG dan Sdr. JOMENG mengangkut karung berisi bijih plastik dari gudang menuju luar kantor dan dari luar kantor ke dalam mobil. Selain itu Sdr. SLAMET juga berperan menjual barang hasil kejahatan dan membagi uang hasil penjualan bijih plastik hasil kejahatan tersebut.

- Saksi SUHERI bin KARSO mengambil mobil yang telah disewa Sdr. SLAMET, kemudian mobil Saksi SUHERI bin KARSO bawa ke samping gedung kantor PT. PLASTI-FORM INDONESIA dimana Sdr. SLAMET sudah menunggu. Setelah itu Sdr. SLAMET menyuruh Sdr. OPENG dan Sdr. JOMENG untuk mengangkut karung berisi bijih plastik dari gudang menuju luar kantor melalui bawah jendela yang tralisnya telah dibongkar oleh Sdr. SLAMET dan dari luar kantor ke dalam mobil yang Saksi SUHERI bin KARSO kemudikan. Setelah itu Saksi SUHERI bin KARSO membawa barang hasil kejahatan tersebut menuju tempat penjualan barang sesuai dengan petunjuk Sdr. SLAMET. Saksi SUHERI bersama Sdr. RONI, Sdr. MUJIONO alias RT RUSUN, dan Sdr. UMAR beriringan mengikuti Sdr. SLAMET menuju pinggir Kali Cakung Drain untuk mengantarkan barang hasil kejahatan untuk dijual. Setelah itu Saksi SUHERI mengembalikan mobil yang disewa Sdr. SLAMET.

•---Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kejahatan tersebut untuk memiliki barang berupa bijih plastik tersebut, Terdakwa bersama yang lain mengeluarkan bijih plastik dari perusahaan dengan tujuan untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualan dibagi secara bersama sama. Adapun uang yang Terdakwa peroleh dari hasil kejahatan bersama Saksi ONIMED Lusiana adalah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa terima dari Saksi ONIMED Lusiana. Kemudian uang tersebut Terdakwa aksi gunakan untuk kepentingan pribadi sendiri.

•-----Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PLASTI-FORM INDONESIA sebagai Satpam, Terdakwa bekerja bersama Terdakwa Syukri, saksi Muhidin, dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ONIMED Lusiana, pada saat bertugas tiba tiba Saksi ONIMED Lusiana mengajak untuk mengeluarkan barang (mencuri bijih plastik milik perusahaan). Selanjutnya pada malam harinya Saksi ONIMED dan Sdr. Slamet alias Lek mengatur semua kegiatan pencurian, sesuai dengan petunjuk Saksi ONIMED, Terdakwa membukakan pintu gerbang perusahaan pada saat mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang hasil kejahatan datang. Setelah selesai membuka pintu gerbang kemudian Terdakwa tutup kembali dan berjaga seolah olah tidak ada kegiatan apa apa diperusahaan, setelah selesai memuat barang hasil kejahatan selanjutnya mobil bergerak keluar dari perusahaan dan Terdakwa membuka lagi pintu gerbang tersebut. Setelah 4 mobil keluar dari perusahaan Terdakwa tutup kembali dan berjaga seperti biasa, pada pagi harinya Saksi ONIMED Lusiana memberikan uang hasil kejahatan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 15.30 di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung Kec. Cilincing Jakarta Utara Terdakwa ditangkap oleh Tim Buser Polsek Cilincing

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa II.**

Syukri Bin M. Daud yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ONIMED LUSIANA bersama dengan Sdr. SLAMET alias LEK (belum tertangkap), saksi SUHERI bin KARSO (berkas terpisah), Terdakwa SYUKRI bin M DAUD, Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA (berkas terpisah), Sdr. OPENG (belum tertangkap), Sdr. JOMENG (belum tertangkap), Sdr. RONI (belum tertangkap), Sdr. MUJIONO alias RT RUSUN (belum tertangkap), dan Sdr. UMAR (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung Kec. Cilincing Jakarta Utara, mengambil barang 170 bag atau sak / karung berisi bijih plastik tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. PLASTI-FORM INDONESIA, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Dan akibatnya pihak PT. PLASTI-FORM INDONESIA mengalami kerugian berupa 170 bag atau sak / karung berisi bijih plastik atau kerugian materi sekitar Rp.69.450.000,-
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ONIMED Lusiana dan Terdakwa Riki karena sama sama bekerja sebagai Satpam di PT. Plasti-Form Indonesia, sedangkan dengan Sdr. Slamet alias Lek Saksi juga kenal karena Sdr.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet alias Lek adalah suami Saksi ONIMED Lusiana dan biasa datang ke perusahaan untuk menjemput Saksi ONIMED Lusiana. Selanjutnya dengan Sdr. Suheri, Roni, Mujiono al. Rt Rusun, Umar, Openg dan Jomeng, Terdakwa tidak kenal sama sekali. Diantara Terdakwa dengan yang lain tidak ada hubungan kekeluargaan.

•-----Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil adalah Biji Plastik dalam bentuk kemasan karung dengan berat 25 Kg per karung, Terdakwa bersama yang lain berhasil mengambil sekitar 120 karung. Yang semula biji plastik tersebut disimpan di dalam gudang PT. Plasti-Form Indonesia dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan yang lain berhasil mengambil dan menguasai barang tersebut.

•--Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara bekerja sama dengan yang lain mengambil secara langsung stok biji plastik dari gudang, semula biji plastik tersusun di dalam gudang, kemudian biji plastik tersebut diangkat dipanggul menuju samping perusahaan dengan melalui jendela kantor, dan selanjutnya Sdr. Slamet menunggu di samping pintu berikut mengarahkan mobil yang digunakan untuk mengangkut barang hasil kejahatan. Adapun peranan masing masingnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib :

- Saksi ONIMED LUSIANA mengatur kegiatan didalam gudang yaitu menentukan barang yang akan diambil dan memberikan arah jalan dari posisi penempatan barang semula menuju tempat penampungan dan selanjutnya dimuat ke mobil yang menunggu diluar pintu gudang.
- Terdakwa SYUKRI bin M DAUD membuka pintu gerbang pagar perusahaan karena Terdakwa SYUKRI bin M DAUD merupakan satpam perusahaan.
- Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA berperan duduk di Pos Keamanan mengawasi sekitar lokasi perusahaan karena Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA juga merupakan Satpam perusahaan.
- Sdr. SLAMET menunggu diluar kantor tepatnya dibawah jendela yang tralisnya telah dibongkar / dirusak oleh Sdr. SLAMET dan digunakan untuk akses keluar barang. Sdr. SLAMET berperan mengatur semua tindakan dan menyuruh saksi SUHERI bin KARSO untuk datang dengan membawa mobil, menyuruh Sdr. OPENG dan Sdr. JOMENG mengangkut

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung berisi bijih plastik dari gudang menuju luar kantor dan dari luar kantor ke dalam mobil. Selain itu Sdr. SLAMET juga berperan menjual barang hasil kejahatan dan membagi uang hasil penjualan bijih plastik hasil kejahatan tersebut.

- Saksi SUHERI bin KARSO mengambil mobil yang telah disewa Sdr. SLAMET, kemudian mobil Saksi SUHERI bin KARSO bawa ke samping gedung kantor PT. PLASTI-FORM INDONESIA dimana Sdr. SLAMET sudah menunggu. Setelah itu Sdr. SLAMET menyuruh Sdr. OPENG dan Sdr. JOMENG untuk mengangkut karung berisi bijih plastik dari gudang menuju luar kantor melalui bawah jendela yang tralisnya telah dibongkar oleh Sdr. SLAMET dan dari luar kantor ke dalam mobil yang Saksi SUHERI bin KARSO kemudikan. Setelah itu Saksi SUHERI bin KARSO membawa barang hasil kejahatan tersebut menuju tempat penjualan barang sesuai dengan petunjuk Sdr. SLAMET. Saksi SUHERI bersama Sdr. RONI, Sdr. MUJIONO alias RT RUSUN, dan Sdr. UMAR beriringan mengikuti Sdr. SLAMET menuju pinggir Kali Cakung Drain untuk mengantarkan barang hasil kejahatan untuk dijual. Setelah itu Saksi SUHERI mengembalikan mobil yang disewa Sdr. SLAMET.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kejahatan tersebut untuk memiliki barang berupa bijih plastik tersebut, Terdakwa bersama yang lain mengeluarkan bijih plastik dari perusahaan dengan tujuan untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualan dibagi secara bersama sama. Adapun uang yang Terdakwa peroleh dari hasil kejahatan bersama Saksi ONIMED Lusiana adalah sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa terima dari Saksi ONIMED Lusiana. Kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. PLASTI-FORM INDONESIA sebagai Satpam, Terdakwa bekerja bersama Terdakwa Riki, Muhidin, dan Saksi ONIMED Lusiana, pada saat bertugas tiba tiba Saksi ONIMED Lusiana mengajak untuk mengeluarkan barang (mencuri bijih plastik milik perusahaan). Selanjutnya pada malam harinya Saksi ONIMED dan Slamet alias Lek mengatur semua kegiatan pencurian, sesuai dengan petunjuk Saksi ONIMED, Terdakwa membukakan pintu gerbang perusahaan pada saat mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang hasil kejahatan datang.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai membuka pintu gerbang kemudian Saksi tutup kembali dan berjaga seolah olah tidak ada kegiatan apa apa diperusahaan, setelah selesai memuat barang hasil kejahatan selanjutnya mobil bergerak keluar dari perusahaan dan Saksi membuka lagi pintu gerbang tersebut. Setelah 4 mobil keluar dari perusahaan Saksi tutup kembali dan berjaga seperti biasa, pada pagi harinya Saksi ONIMED Lusiana memberikan uang hasil kejahatan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 15.30 di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung Kec. Cilincing Jakarta Utara Terdakwa ditangkap oleh Tim Buser Polsek Cilincing.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 1 Kardus cctv merk Dahua, 2 (dua) Palet, 1 Set Dokumen impor bijih plastik,
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1.---Bahwa benar saksi ONIMED LUSIANA bersama dengan SLAMET alias LEK (belum tertangkap), saksi SUHERI bin KARSO, Terdakwa SYUKRI bin M DAUD, Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA, OPENG, JOMENG, RONI, MUJIONO alias RT RUSUN, dan UMAR, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung Kec. Cilincing Jakarta Utara, mengambil barang 170 bag atau sak / karung berisi bijih plastik tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. PLASTI-FORM INDONESIA, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Dan akibatnya pihak PT.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLASTI-FORM INDONESIA mengalami kerugian berupa 170 bag atau sak / karung berisi bijih plastik atau kerugian materi sekitar Rp.69.450.000,-;

2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa SYUKRI bin M DAUD kenal dengan Saksi ONIMED Lusiana dan Syukri karena sama sama bekerja sebagai Satpam di PT. Plasti-Form Indonesia, sedangkan dengan Sdr. Slamet alias Lek saksi juga kenal karena Slamet alias Lek adalah suami Saksi ONIMED Lusiana dan biasa datang ke perusahaan untuk menjemput Saksi ONIMED Lusiana. Selanjutnya dengan Suheri, Roni, Mujiono, Umar, Openg dan Jomeng, Terdakwa tidak kenal sama sekali. Diantara Terdakwa dengan yang lain tidak ada hubungan kekeluargaan;

3. Bahwa benar adapun barang yang Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa SYUKRI bin M DAUD ambil adalah Bijih Plastik dalam bentuk kemasan karung dengan berat 25 Kg per karung, Terdakwa bersama yang lain berhasil mengambil sekitar 120 karung. Yang semula bijih plastik tersebut disimpan di dalam gudang PT. Plasti-Form Indonesia dan selanjutnya Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa SYUKRI bin M DAUD bersama dengan yang lain berhasil mengambil dan menguasai barang tersebut;

4.-----Bahwa benar Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa SYUKRI bin M DAUD melakukan pencurian dengan cara bekerja sama dengan yang lain mengambil secara langsung stok bijih plastik dari gudang, semula bijih plastik tersusun di dalam gudang, kemudian bijih plastik tersebut diangkat dipanggul menuju samping perusahaan dengan melalui jendela kantor, dan selanjutnya Slamet menunggu di samping pintu berikut mengarahkan mobil yang digunakan untuk mengangkut barang hasil kejahatan;

5.- Bahwa benar peran Saksi ONIMED LUSIANA adalah mengatur kegiatan didalam gudang yaitu menentukan barang yang akan diambil dan memberikan arah jalan dari posisi penempatan barang semula menuju tempat penampungan dan selanjutnya dimuat ke mobil yang menunggu diluar pintu gudang., Peran Terdakwa SYUKRI bin M DAUD membuka pintu gerbang pagar perusahaan karena Terdakwa SYUKRI bin M DAUD merupakan satpam perusahaan., Peran Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA berperan duduk di Pos Keamanan mengawasi sekitar

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi perusahaan karena Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA juga merupakan Satpam perusahaan., Peran SLAMET menunggu diluar kantor tepatnya dibawah jendela yang tralisnya telah dibongkar / dirusak oleh SLAMET dan digunakan untuk akses keluar barang dan SLAMET berperan mengatur semua tindakan dan menyuruh saksi SUHERI bin KARSO untuk datang dengan membawa mobil, menyuruh OPENG dan Sdr. JOMENG mengangkut karung berisi bijih plastik dari gudang menuju luar kantor dan dari luar kantor ke dalam mobil. Selain itu SLAMET juga berperan menjual barang hasil kejahatan dan membagi uang hasil penjualan bijih plastik hasil kejahatan tersebut;

6.-----Bahwa benar Saksi SUHERI bin KARSO mengambil mobil yang telah disewa SLAMET, kemudian mobil Saksi SUHERI bin KARSO bawa ke samping gedung kantor PT. PLASTI-FORM INDONESIA dimana SLAMET sudah menunggu. Setelah itu SLAMET menyuruh OPENG dan JOMENG untuk mengangkut karung berisi bijih plastik dari gudang menuju luar kantor melalui bawah jendela yang tralisnya telah dibongkar oleh SLAMET dan dari luar kantor ke dalam mobil yang Saksi SUHERI bin KARSO kemudikan. Setelah itu Saksi SUHERI bin KARSO membawa barang hasil kejahatan tersebut menuju tempat penjualan barang sesuai dengan petunjuk SLAMET. Saksi SUHERI bersama RONI, MUJIONO alias RT RUSUN, dan UMAR beriringan mengikuti SLAMET menuju pinggir Kali Cakung Drain untuk mengantarkan barang hasil kejahatan untuk dijual. Setelah itu Saksi SUHERI mengembalikan mobil yang disewa SLAMET;

7.- -Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa SYUKRI bin M DAUD melakukan kejahatan tersebut untuk memiliki barang berupa bijih plastik tersebut, Terdakwa bersama yang lain mengeluarkan bijih plastik dari perusahaan dengan tujuan untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualan dibagi secara bersama sama. Adapun uang yang Terdakwa peroleh dari hasil kejahatan bersama Saksi ONIMED Lusiana adalah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa terima dari Saksi ONIMED Lusiana. Kemudian uang tersebut Terdakwa aksi gunakan untuk kepentingan pribadi sendiri;

8.-----Bahwa Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa SYUKRI bin M DAUD bekerja di PT. PLASTI-FORM INDONESIA sebagai Satpam, Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKRI bin M DAUD, saksi Muhidin, Saksi ONIMED Lusiana, pada saat bertugas tiba tiba Saksi ONIMED Lusiana mengajak untuk mengeluarkan barang (mencuri bijih plastik milik perusahaan). Selanjutnya pada malam harinya Saksi ONIMED dan Slamet alias Lek mengatur semua kegiatan pencurian, sesuai dengan petunjuk Saksi ONIMED, Terdakwa membukakan pintu gerbang perusahaan pada saat mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang hasil kejahatan datang. Setelah selesai membuka pintu gerbang kemudian Terdakwa tutup kembali dan berjaga seolah olah tidak ada kegiatan apa apa diperusahaan, setelah selesai memuat barang hasil kejahatan selanjutnya mobil bergerak keluar dari perusahaan dan Terdakwa membuka lagi pintu gerbang tersebut. Setelah 4 mobil keluar dari perusahaan Terdakwa tutup kembali dan berjaga seperti biasa, pada pagi harinya Saksi ONIMED Lusiana memberikan uang hasil kejahatan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 15.30 di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung Kec. Cilincing Jakarta Utara Terdakwa ditangkap oleh Tim Buser Polsek Cilincing;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.-----Unsur "Barang siapa";
- 2.-----Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Riki Herdianan Bin Dodo Warda dan Syukri Bin M Daud**, dimana Para terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Para terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar Para terdakwa, dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di PT. PLASTIFORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung Kec. Cilincing Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah ,
Terdakwa SYUKRI bin M DAUD, Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu dengan ONIMED LUSIANA, SLAMET alias LEK, saksi SUHERI bin KARSO, OPENG, JOMENG, RONI, MUJIONO alias RT RUSUN, dan UMAR;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa SYUKRI bin M DAUD kenal dengan Saksi ONIMED Lusiana dan Syukri karena sama sama bekerja sebagai Satpam di PT. Plasti-Form Indonesia, sedangkan dengan Sdr. Slamet alias Lek saksi juga kenal karena Slamet alias Lek adalah suami Saksi ONIMED Lusiana dan biasa datang ke perusahaan untuk menjemput Saksi ONIMED Lusiana. Selanjutnya dengan Suheri, Roni, Mujiono, Umar, Openg dan Jomeng, Terdakwa tidak kenal sama sekali. Diantara Terdakwa dengan yang lain tidak ada hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa adapun barang yang Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa SYUKRI bin M DAUD ambil adalah Biji plastik dalam bentuk kemasan karung dengan berat 25 Kg per karung, Terdakwa bersama yang lain berhasil mengambil sekitar 120 karung. Yang semula biji plastik tersebut disimpan di dalam gudang PT. Plasti-Form Indonesia dan selanjutnya Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa SYUKRI bin M DAUD bersama dengan yang lain berhasil mengambil dan menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa SYUKRI bin M DAUD melakukan pencurian dengan cara bekerja sama dengan yang lain mengambil secara langsung stok biji plastik dari gudang, semula biji plastik tersusun di dalam gudang, kemudian biji plastik tersebut diangkat dipanggul menuju samping perusahaan dengan melalui jendela kantor, dan selanjutnya Slamet menunggu di samping pintu berikut mengarahkan mobil yang digunakan untuk mengangkut barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa peran Saksi ONIMED LUSIANA adalah mengatur kegiatan didalam gudang yaitu menentukan barang yang akan diambil dan memberikan arah jalan dari posisi penempatan barang semula menuju tempat penampungan dan selanjutnya dimuat ke mobil yang menunggu diluar pintu gudang., Peran Terdakwa SYUKRI bin M DAUD membuka pintu gerbang pagar perusahaan karena Terdakwa SYUKRI bin M DAUD merupakan satpam perusahaan., Peran Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA berperan duduk di Pos Keamanan mengawasi sekitar lokasi perusahaan karena Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA juga merupakan Satpam perusahaan.,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran SLAMET menunggu diluar kantor tepatnya dibawah jendela yang tralisnya telah dibongkar / dirusak oleh SLAMET dan digunakan untuk akses keluar barang dan SLAMET berperan mengatur semua tindakan dan menyuruh saksi SUHERI bin KARSO untuk datang dengan membawa mobil, menyuruh OPENG dan Sdr. JOMENG mengangkut karung berisi bijih plastik dari gudang menuju luar kantor dan dari luar kantor ke dalam mobil. Selain itu SLAMET juga berperan menjual barang hasil kejahatan dan membagi uang hasil penjualan bijih plastik hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi SUHERI bin KARSO mengambil mobil yang telah disewa SLAMET, kemudian mobil Saksi SUHERI bin KARSO bawa ke samping gedung kantor PT. PLASTI-FORM INDONESIA dimana SLAMET sudah menunggu. Setelah itu SLAMET menyuruh OPENG dan JOMENG untuk mengangkut karung berisi bijih plastik dari gudang menuju luar kantor melalui bawah jendela yang tralisnya telah dibongkar oleh SLAMET dan dari luar kantor ke dalam mobil yang Saksi SUHERI bin KARSO kemudikan. Setelah itu Saksi SUHERI bin KARSO membawa barang hasil kejahatan tersebut menuju tempat penjualan barang sesuai dengan petunjuk SLAMET. Saksi SUHERI bersama RONI, MUJIONO alias RT RUSUN, dan UMAR beriringan mengikuti SLAMET menuju pinggir Kali Cakung Drain untuk mengantarkan barang hasil kejahatan untuk dijual. Setelah itu Saksi SUHERI mengembalikan mobil yang disewa SLAMET;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa SYUKRI bin M DAUD melakukan kejahatan tersebut untuk memiliki barang berupa bijih plastik tersebut, Terdakwa bersama yang lain mengeluarkan bijih plastik dari perusahaan dengan tujuan untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualan dibagi secara bersama sama. Adapun uang yang Terdakwa peroleh dari hasil kejahatan bersama Saksi ONIMED Lusiana adalah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa terima dari Saksi ONIMED Lusiana. Kemudian uang tersebut Terdakwa aksi gunakan untuk kepentingan pribadi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa SYUKRI bin M DAUD bekerja di PT. PLASTI-FORM INDONESIA sebagai Satpam, Terdakwa RIKI HERDIANA bin DODO WARDA dan Terdakwa SYUKRI bin M DAUD, saksi Muhidin, Saksi ONIMED Lusiana, pada saat bertugas tiba tiba Saksi ONIMED Lusiana mengajak untuk mengeluarkan barang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mencuri biji plastik milik perusahaan). Selanjutnya pada malam harinya Saksi ONIMED dan Slamet alias Lek mengatur semua kegiatan pencurian, sesuai dengan petunjuk Saksi ONIMED, Terdakwa membukakan pintu gerbang perusahaan pada saat mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang hasil kejahatan datang. Setelah selesai membuka pintu gerbang kemudian Terdakwa tutup kembali dan berjaga seolah olah tidak ada kegiatan apa apa diperusahaan, setelah selesai memuat barang hasil kejahatan selanjutnya mobil bergerak keluar dari perusahaan dan Terdakwa membuka lagi pintu gerbang tersebut. Setelah 4 mobil keluar dari perusahaan Terdakwa tutup kembali dan berjaga seperti biasa, pada pagi harinya Saksi ONIMED Lusiana memberikan uang hasil kejahatan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 15.30 di PT. PLASTI-FORM INDONESIA Jl. Kalimantan Blok D-01 B KBN Cakung Kec. Cilincing Jakarta Utara Terdakwa ditangkap oleh Tim Buser Polsek Cilincing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Kardus cctv merk Dahua, 2 (dua) Palet, 1 Set Dokumen impor bijih plastik,
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung

Terhadap barang bukti tersebut, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. PLASTI-FORM INDONESIA;

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

--Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Riki Herdianan Bin Dodo Warda, dan Terdakwa II. Syukri Bin M. Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Riki Herdianan Bin Dodo Warda, dan Terdakwa II. Syukri Bin M. Daud oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Kardus cctv merk Dahua, 2 (dua) Palet, 1 Set Dokumen impor bijih plastik,
 - 1 (satu) Unit Hp merk SamsungDigunakan dalam perkara terdakwa SUHERI bin KARSO;
- 6) Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020**, oleh DJUYAMTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum dan AGUS DARWANTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh
ERMA OCTORA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta
Utara serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TAUFAN MANDALA, S.H., M.H.

DJUYAMTO, S.H.

AGUS DARWANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)